

BRANCHLESS BANKING, TEROBOSAN BANK INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN *FINANCIAL INCLUSION* DI INDONESIA

Nanik Sisharini

Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang

Abstract: *Indonesia has become one of the seven countries in Asia that have financial inclusion program to improve financial access to the community as a whole . Obstacles faced by the community to access the services of financial institutions including the legal aspects of the formal eligibility owned businesses , the lack of information about banking products , or products do not suit for the needs. The constraints on the level of financial institutions including the limitations of the coverage area and expanding branch network , the lack of information about potential customers , and the limited information on consumer finance . In addition to adding a network of offices in remote areas , banks are faced with the issue of set-up costs are relatively expensive . Branchless banking is expected to bridge the barriers to banking services closer to the people especially those far from the office of the bank .*

Branchless banking is new to the banking industry in Indonesia. Therefore, the implementation of branchless banking needs to be done carefully considering the implementation of the expansion of banking services through UPLK and technology can increase the risk, especially operational risk, legal risk and reputation risk for banks and telecommunications companies.

Through branchless banking pilot project is expected to obtain an appropriate business model and the obstacles and risks faced by the parties involved. The overall implementation is carried out in stages starting from the issuance of the guidelines, trial, a thorough evaluation, and implementation in full through the issuance of branchless banking provisions.

Key words: *Financial Inclusion, Unbanked, and Branchless Banking*

Latar Belakang

Istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya *unbanked* yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju. Pada G20 Pittsbugh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya

peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 *Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*.

Indonesia menjadi salah satu negara dari tujuh negara di Asia yang memiliki program *financial inclusion* untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat secara menyeluruh. Ketujuh negara Asia tersebut adalah Kamboja, Indonesia, Laos, Nepal, Pakistan, Filipina dan Vietnam. Upaya *financial inclusion* terkait erat dengan rasio orang dewasa yang memiliki rekening di sektor keuangan formal atau *financial inclusion index*, di mana Indonesia rasionya hanya 19,6%, jauh lebih rendah dari Thailand sebesar 77,7%, Malaysia 66,7%, China 63,8%, Brasil 55,9%, bahkan Filipina dan Vietnam yang masing-masing sebesar 26,5% dan 21,4% (Eni, 2013).

Data Bank Dunia pada 2011 memperlihatkan tiga perempat penduduk miskin di seluruh dunia (sekitar 2,5 miliar orang) tidak terjamah oleh layanan lembaga keuangan formal dengan kurang dari 25% orang dewasa hanya memperoleh penghasilan di bawah Rp20.000 per hari. Tidak teraksesnya layanan finansial ini disebabkan banyak hal, bukan hanya soal orang miskin yang tidak punya uang untuk menabung, tetapi juga tentang ketersediaan layanan yang biasanya sangat jauh dari pedesaan dan mahalnya ongkos menabung di bank. Menurut Muliaman (Ketua OJK) pendapatan masyarakat terus meningkat, akan tetapi tidak diikuti dengan pengelolaan keuangan yang baik. Minimnya masyarakat yang mengakses jasa keuangan karena kurangnya edukasi dan infrastruktur jasa keuangan. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh OJK, tingkat pengetahuan keuangan masyarakat baru sekitar 21,84% atau baru seperlima penduduk Indonesia yang masuk kategori paham pengelolaan keuangan.

Bank Indonesia sebagai anggota dari *Alliance for Financial Inclusion* (AFI) telah berkomitmen untuk meningkatkan akses keuangan yang sering diistilahkan sebagai program inklusi keuangan dengan menandatangani Deklarasi Maya pada 2012 lalu. Inklusi keuangan kemudian marak diperbincangkan sebagai wacana

dalam beberapa tahun terakhir hingga memunculkan konsep bank tanpa kantor atau *branchless banking*.

Keberadaan bank sebagai lembaga keuangan yang sah menjadi momok tersendiri, khususnya bagi masyarakat pedesaan, yang menilai bank sebagai tempat yang sangat eksklusif. Untuk menghilangkan anggapan tersebut, Bank Indonesia (BI) telah memulai proyek uji coba *branchless banking* atau layanan perbankan tanpa kantor cabang, yang diharapkan bisa memudahkan masyarakat terpencil untuk menerima akses keuangan dalam upaya *financial inclusion*.

Sebagai tahap awal, Bank Indonesia telah menetapkan 8 wilayah sebagai *pilot project* yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Pemilihan daerah tersebut didasarkan oleh tingkat kejenuhan perbankan yang diukur dengan variable data PDRB, jumlah penduduk, jumlah DPK, dan tingkat potensi UMK. Saat ini terdapat beberapa bank yang siap untuk terlibat dalam *pilot project* tersebut yakni Bank Mandiri, BRI, BTPN, Bank Sinar Harapan Bali, dan Bank CIMB Niaga. Dalam cakupan yang lebih luas selain sebagai sarana untuk melakukan transaksi, *branchless banking* akan dikaitkan dengan penyediaan informasi para pelaku usaha di daerah yang belum tersentuh layanan perbankan, untuk memperoleh informasi lain yang terkait dengan kegiatan usahanya (harga, cuaca, angkutan, dll).

Inklusi Keuangan (*Financial Inclusion*)

Direktur Eksekutif Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia Eni V. Panggabean mengatakan, *financial inclusion* adalah penyediaan akses, produk dan jasa keuangan dasar dengan murah, aman dan mudah, khususnya kepada kelompok kurang beruntung. Seperti masyarakat berpenghasilan rendah, pinggiran, minoritas, atau tidak mempunyai legal identitas. Menurut *Financial Action Task Force (FATF) financial inclusion involves providing access to an adequate range of safe, convenient and affordable financial services to disadvantaged and other vulnerable groups, including low income, rural and undocumented persons, who have been underserved or excluded from the formal financial sector*. Sedangkan menurut *Reserve Bank of*

India (RBI) definisi *financial inclusion* adalah *process of ensuring access to appropriate financial products and services needed by all sections of the society in general and vulnerable groups such as weaker sections and low income groups in particular, at an affordable cost in a fair and transparent manner by regulated, mainstream institutional player*. Meskipun belum ada definisi yang baku tentang *financial inclusion*, pada dasarnya *financial inclusion* itu adalah penyediaan layanan jasa keuangan yang mudah dan murah kepada masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh jasa keuangan.

Berbagai macam alasan yang menyebabkan masyarakat menjadi *unbanked*, dapat dilihat baik dari sisi penyedia jasa (*supply*) maupun masyarakat (*demand*), yaitu karena *price barrier* (mahal), *information barrier* (tidak mengetahui), *design produk barrier* (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai). Inklusi keuangan mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta.

Beberapa manfaat tersebut antara lain (FindexWorld Bank, 2011):

- a. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- b. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- c. Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
- d. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- e. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- f. Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- g. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
- h. Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

Penerapan *financial inclusion* dapat dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu:

1. Secara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania. Secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional mencakup 3 aspek, yaitu penyediaan sarana layanan yang

sesuai, penyediaan produk yang cocok, *responsible finance* melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen.

2. Melalui berbagai program terpisah, misalnya edukasi keuangan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat paska krisis 2008.

Penerapan inklusi keuangan umumnya bertahap dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerima bantuan program sosial pemerintah atau pekerja migran (TKI) sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum.

Strategi inklusi keuangan bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam inklusi keuangan tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional inklusi keuangan diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Kendala yang dihadapi dalam memperluas inklusi keuangan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni kendala yang dihadapi masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Dalam hal menabung, kendala yang dihadapi masyarakat yakni tingkat pemahaman terhadap pengelolaan keuangan yang masih kurang dan biaya pembukaan rekening serta biaya administrasi yang bagi sebagian masyarakat dinilai cukup memberatkan.

Sementara dalam hal akses kredit hambatan yang dihadapi masyarakat diantaranya adalah pemenuhan persyaratan aspek legal formal usaha yang dimiliki, kurangnya informasi tentang produk perbankan, atau produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun kendala di tingkat lembaga keuangan diantaranya adalah keterbatasan cakupan wilayah dan memperluas jaringan kantor, kurangnya informasi mengenai nasabah potensial, dan terbatasnya informasi mengenai keuangan konsumen. Disisi lain untuk menambah jaringan kantor di daerah terpencil, bank dihadapkan pada persoalan biaya pendirian yang relatif mahal. *Branchless banking* diharapkan dapat menjembatani kendala tersebut untuk mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat khususnya yang jauh dari kantor bank.

Penerapan *financial inclusion* di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:



Branchless Banking

Branchless Banking adalah jaringan distribusi yang digunakan untuk memberi layanan finansial di luar kantor-kantor cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efektif, efisien, dan dalam kondisi yang aman dan nyaman (Ekonomi Indonesia, 2014). *Branchless bank* secara sederhana dimaknai sebagai bentuk infrastruktur perbankan tanpa adanya kantor bank. Jadi kegiatan perbankan bisa dilakukan di kantor bank atau tanpa harus datang ke kantor bank. Layanan ATM, *internet banking*, ataupun *mobile banking* adalah salah satu contoh *branchless bank*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Branchless Banking* adalah merupakan kegiatan pemberian jasa layanan sistem pembayaran dan keuangan terbatas yang dilakukan tidak melalui kantor fisik bank, namun dengan menggunakan sarana teknologi dan/atau jasa pihak ketiga terutama untuk melayani masyarakat yang belum terlayani jasa keuangan (*unbanked*). Layanan keuangan yang diberikan melalui *branchless banking* ini merupakan layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan ekonomi masyarakat *unbanked* dan *underbanked*, seperti pengiriman

uang, menyimpan kelebihan pendapatan, dan memperoleh tambahan dana untuk pembiayaan usaha produktif. Secara umum karakteristik masyarakat yang menjadi target dalam kerangka *branchless banking* yakni memiliki pendapatan relative kecil, pemahaman terhadap sistem keuangan yang kurang, dan tidak/kurang memiliki pengalaman dalam menggunakan jasa/produk perbankan.

Meski secara definisi *branchless banking* terkesan sederhana, tetapi untuk mewujudkan itu semua, pihak bank perlu bekerja sama dengan banyak pihak. Untuk bisa menjangkau daerah terpencil, bank perlu bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang bisa menjadi perpanjangan tangannya. Apakah itu koperasi, ritel, kantor pos, atau lembaga lain yang disepakati dan diakui. Pada lembaga itu lah semua kegiatan perbankan, menyimpan, memberikan pinjaman, atau transaksi lainnya bisa dilakukan. Aturan untuk bagi bank untuk melakukan kerja sama ini juga tidak terlalu sulit. Kerja sama ini diperlukan karena di Indonesia, bank kekurangan SDM untuk melakukan *branchless banking*.

Branchless banking menjadi penting karena sebagian besar daerah di Indonesia sudah terakses jaringan telepon. *Branchless banking* memberi layanan finansial di luar kantor-kantor cabang bank melalui teknologi dan jaringan alternatif dengan biaya efektif, efisien, dan dalam kondisi yang aman dan nyaman. Tujuan *branchless banking* adalah untuk mendorong transaksi keuangan yang lebih aman, dan mencegah *money laundering*. Target akhirnya adalah perluasan akses dalam layanan keuangan. Salah satu alasan pentingnya implementasi layanan *branchless banking* adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal. Di Indonesia masih memiliki persentase akses layanan jasa keuangan yang rendah. Pengimplementasian layanan *branchless banking* tidak mudah, khususnya dalam hal sosialisasi. Layanan ini, seharusnya mengedukasi sampai ke tingkat masyarakat bawah. Harus menasar ke masyarakat yang benar-benar belum terakses layanan keuangan formal.

Di dunia internasional, khususnya di *emerging market*, praktek *branchless banking* bukanlah hal baru. Dari berbagai studi literatur tercatat lebih dari 100 (seratus) negara, seperti Malaysia, India, Filipina, Kenya, Pakistan, dan Mexico, yang mengimplementasikan *branchless banking*. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, *branchless banking* merupakan hal baru bagi industri perbankan di

Indonesia. Oleh karena itu, implementasi *branchless banking* perlu dilakukan secara hati-hati mengingat implementasi perluasan layanan perbankan melalui UPLK dan teknologi dapat meningkatkan risiko, khususnya risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi bagi bank dan perusahaan telekomunikasi. Melalui uji coba/*pilot project branchless banking* diharapkan dapat diperoleh model bisnis yang sesuai dan hambatan serta risiko yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat. Adapun keseluruhan implementasinya dilakukan secara bertahap mulai dari penerbitan pedoman (*guiding principles*), uji coba, evaluasi menyeluruh, dan implementasi secara penuh melalui penerbitan ketentuan *branchless banking*.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara bersama-sama mengembangkan layanan *branchless banking*, meskipun ruang lingkup keduanya berbeda. Bank Indonesia mengatur *branchless banking* terkait uang elektronik, sedangkan OJK mengatur layanan perbankan dasar seperti menerima simpanan dan menyalurkan kredit. Persamaan BI dan OJK dalam layanan *Branchless Banking* adalah kedua otoritas ini sama-sama mengatur keterlibatan agen-agen perbankan dalam pengembangan *branchless banking*.

Agen merupakan seseorang atau badan usaha yang ditunjuk oleh bank untuk menjalankan tugasnya mewakili bank di wilayah yang belum terjangkau oleh kantor-kantor cabang bank. Kendati sama-sama melibatkan agen perbankan dan mendorong perluasan layanan perbankan melalui *branchless banking*, namun kedua otoritas tersebut memetakan persyaratan yang berbeda terkait bank yang boleh berpartisipasi dalam program ini.

Perbedaan persyaratan bank yang dapat mengikuti program *branchless banking* adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia (BI), berdasarkan PBI No.16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik.
 - a. Berbadan hukum Indonesia.
 - b. Masuk kategori bank BUKU 4.
 - c. Telah menjadi penerbit uang elektronik selama minimal 2 tahun.
 - d. Memenuhi persyaratan operasional yang ditetapkan oleh BI.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka *Financial Inclusion*.
 - a. Berbadan hukum Indonesia.
 - b. Memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional dan risiko kepatuhan dengan peringkat 1, 2, atau 3.
 - c. Memiliki jaringan kantor di wilayah timur Indonesia dan atau provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - d. Memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan transaksi elektronik bagi nasabah yang meliputi layanan *sms banking* atau *mobile banking*, serta internet banking atau *host to host*.

Berikut ini adalah elemen-elemen yang terkait dengan pelaksanaan *branchless banking* :

1. *Banking agent* yang berfungsi sebagai unit terdepan.
2. Bentuk *banking agent* juga sangat beragam bisa berbentuk koperasi, toko, dll atau lembaga keuangan selain bank. Namun yang paling penting adalah dapat menimbulkan efek *multiplier* bagi perekonomian masyarakat.
3. Provider telekomunikasi dalam hal ini *mobile banking* ada di dalam teknologi ini.
4. Masyarakat di luar nasabah perbankan melalui *Financial Identity Number* (FIN) yang kedepannya akan disinergikan dengan Kartu Identitas Penduduk yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

Kesimpulan

1. *Branchless banking* sebagai salah satu bentuk *financial inclusion* sangat membantu untuk memajukan perekonomian suatu negara melalui peningkatan akses masyarakat terhadap jasa layanan bank sehingga tujuan utama bank sebagai unit usaha pembiayaan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penghematan biaya untuk pembukaan kantor bank yang memerlukan investasi dan biaya operasional yang mahal (rata-rata biaya investasi yang

dibutuhkan sekitar 1,5 milyar dengan biaya operasional tahunan sekitar 900 juta per kantor).

3. Potensi besar segmen bawah belum tergarap, pada hal aktifitas ekonomi sebagian besar digerakkan oleh sektor ekonomi kelas bawah seperti usaha-usaha mikro yang masih dilaksanakan melalui mekanisme tunai (Sekitar Rp. 300 triliun uang tunai ditransaksikan lewat segment ini). Apabila jumlah tersebut masuk ke sistem perbankan dan disalurkan bank kembali dalam bentuk kredit, tentunya akan menjadi stimulus penggerak perekonomian yang sangat besar. Efisiensi dalam pengeloan uang tunai oleh BI pun akan dapat ditingkatkan dengan adanya penggunaan transaksi melalui *branchless banking*.
4. Kemajuan teknologi khusus dalam berkomunikasi (penggunaan telepon seluler), menyebabkan timbulnya pemikiran bagaimana memanfaatkan kemajuan cara berkomunikasi ini untuk menembus layanan keuangan ke segmen dimaksud dengan memanfaatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki perusahaan telekomunikasi.

Daftar Pustaka

Apa itu Branchless Banking, Ekonomi Indonesia, 14 Januari 2014.

Branchless Banking Satu Pilar Mencapai Keuangan Inklusif, www.bi.go.id, diakses 19 Desember 2014.

Desember OJK Luncurkan Aturan Branchless Banking, Republika.co.id, 31 Oktober 2014.

Franciska, Christine (2014), Mengajak Warga Pedesaan Pergi Ke Bank, BBC, 5 Mei 2014.

Hadad, Muliaman Ketua OJK (2014), Hanya 21% Masyarakat Paham Literasi Keuangan, Vivanews.com, 20 Desember 2014 15:09.

.....<http://blog.lintasarta.net>, 2 Mei 2014.

Keuangan Inklusif di Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia, www.bi.go.id, diakses 19 Desember 2014.

Panggabean, Eni V Direktur Eksekutif Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia (2013), Branchless Banking Solution for Efficiency, Infobanknews.com, 29 May 2013 17:28 WIB.

Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 Tanggal 8 April 2014 Tentang Uang Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka *Financial Inclusion*.

Perbedaan Branchless Banking Versi BI Dan OJK, Bisnis.com, <http://financial.com>, 29 November 2014.

Yusharto, Irma, Branchless Banking sebagai Terobosan Inklusi Finansial, <http://www.academia.edu>, diakses 20 Desember 2014.